



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dede Rusmawan Bin Uhe Nawari
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /25 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tampomas No. 04 Kel Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara Kab. Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /16 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dusun Badama RT 01 RW 04 Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Tria Mahendra Bin Ade Sutisna
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /4 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Perum Jatihurip Blok 6 No.179 Rt.003 Rw.013 Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
- Terdakwa I Dede Rusmawan Bin Uhe Nawari dan Terdakwa II Tri Mahendra Bin Ade Sutisna selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr Ramadhaniel S Daulay, SH dan Sdr Siti Arfah Loebis, SH yang kesemuanya Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari "LAW OFFICE RAMADHANIEL S DAULAY, SITI ARFAH LOEBIS & PARTNERS" berkanotr di Jalan Nataendah Blok A No. 15 Komp. Nataendah Desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung Prov. Jawa Barat-Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 sedangkan Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar menghadap sendiri meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI, terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR Bin TAUFIK

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYECHBUBAKAR dan terdakwa III TRIA MAHENDRA bin ADE SUTISNA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI, terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR Bin TAUFIK SYECHBUBAKAR dan terdakwa III TRIA MAHENDRA bin ADE SUTISNA dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dikurangi selama para terdakwa di tahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Bon Kwitansi sewa kendaraan ;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan R4 ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. OTO MULTIARTHA di lampiri dengan potokopi BPKB ;
 - 1 (satu) buah ATM BCA Atas nama NIA YULIANI ;Dipergunakan untuk perkara Nia Yuliani ;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I Dede Rusmawan Bin (Alm) Uhe Nawari baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar, terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutisna dan saksi Nia Yuliani Binti Agus Hasan (dilakukan penuntutan dalam Berka Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret dalam Tahun 2021 bertempat di Lingkungan Burujul Rt 03 Rw 16 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan* dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka : MK2NCWHANKJ005927 Nomor Mesin : 4A91HG7656 Nomor BPKB P08264770 BPKB atas nama : CECEP RAMUZI Alamat Lingkungan Babakan Hurip Rt 01/08 Kotakaler Kec Sumedang Utara Kab Sumedang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa I Dede Rusmawan Bin (Alm) Uhe Nawari memerlukan uang untuk membayar utang kemudian bertemu dengan Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar, terdakwa II Tria Mahendra Bin Ade Sutisna dan merencanakan akan merental kendaraan yang kemudian akan digadaikan untuk mendapatkan uang sehingga setelah sepakat langsung menyewa 1 (satu) unit Avanza Veloz milik saksi Hely Raptati dan setelah ditawarkan untuk digadaikan namun tidak ada yang berminat menggadaikan sehingga kendaraan tersebut dikembalikan ke saksi Hely Raptati ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Dede Rusmawan Bin (Alm) Uhe Nawari menyewa kembali 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka : MK2NCWHANKJ005927 Nomor Mesin : 4A91HG7656 Nomor BPKB P08264770 BPKB atas nama : CECEP RAMUZI Alamat Lingkungan Babakan Hurip Rt 01/08 Kotakaler Kec Sumedang Utara Kab Sumedang milik Hely Raptati Binti Anton selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) hari ;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam dalam penguasaan para terdakwa dan saksi Nia Yuliani selanjutnya berusaha untuk mencari orang yang mau menggadai sehingga terdakwa III Tria menghubungi Sdr. DION (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) bahwa Sdr. Dion mengatakan ada orang yang bersedia menggadai kendaraan namun di daerah Tasikmalaya akan tetapi sdr. Dion kemudian membatalkan penerima yang di Tasikmalaya lalu menyarankan untuk menandatangani Sdr. HAJI AGUS yang berada di daerah Tanjungsari, kemudian Para Terdakwa, saksi Nurul dan saksi NIA berangkat menuju Tanjungsari kerumah Sdr. HAJI AGUS namun Sdr. Haji Agus menolak lalu Sdr. DION merekomendasikan kepada Terdakwa III TRIA untuk menemui Sdr. JOJO yang mengaku beralamat di Majalaya. Kemudian Terdakwa III TRIA berkomunikasi bersama Sdr. JOJO selaku mediator dan kemudian janji bertemu di Rumah Makan ASEP STRAWBERRY Rancaekek ;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Nia Yuliani dan saksi Nurul berangkat menuju Rumah Makan ASEP STRAWBERRY Rancaekek menggunakan 2 (dua) kendaraan yaitu memakai Kendaraan Toyota Avanza milik Terdakwa II Tria dan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam milik saksi Hely yang akan digadaikan dan setelah sampai sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar, terdakwa II Tria Mahendra Bin Ade Sutisna dan saksi Nurul turun dari kendaraan bertemu dengan penerima gadai yaitu Sdr. JOJO, Sdr. ADI, Sdr. ARIEF (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Rumah Makan ASEP STRAWBERRY sedangkan Terdakwa I Dede Rusmawan dan saksi Nia masuk ke Alparamart dekat dengan Rumah Makan Asep Strawberry kemudian Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar berbicara mengenai kesepakatan gadai dan terjadi kesepakatan dengan Sdr. Adi dengan nilai sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening an saksi Nia Yuliani dan Rp. 3.000.000 (diberikan kepada Sdr. Jojo sebagai Honor perantara kemudian terdakwa II Tria Mahendra Bin Ade Sutisna menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd



- hitam beserta kunci Kontak dan STNK kepada Adi (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengaku beralamat di Kiara Condong Bandung ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa dan Saksi Nia menuju Sumedang namun di perjalanan berhenti di SPBU yang ada ATM nya di daerah Rancaekek, kemudian terdakwa I Dede bersama saksi NIA masuk ke ATM tersebut untuk mentransfer uang tersebut dari Rekening saksi NIA ke rekening milik terdakwa I Dede sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa I Dede Juga mengambil atau menarik tunai semuanya. Lalu para terdakwa dan saksi Nia melanjutkan kembali perjalanan ke daerah cikoneng Ganeas untuk mengantarkan Terdakwa II Tria dan saksi NIA pulang kemudian terdakwa I Dede memberikan uang kepada Terdakwa II Husein sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan ke esokan harinya terdakwa menyuruh saksi NIA untuk menarik uang tunai sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu terdakwa I Dede memberikan uang kepada Terdakwa II Tria dan saksi NIA Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa atas perbuatan para terdakwa dan saksi Nia tersebut menyebabkan saksi/korban Sdri. Hely Raptati Binti Anton mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I Dede Rusmawan Bin (Alm) Uhe Nawari baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar, terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna dan saksi Nia Yuliani tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Dede Rusmawan Bin (Alm) Uhe Nawari baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar, terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna dan saksi Nia Yuliani pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021, sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Rumah Makan ASEP STAWBERY Rancaekek Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sumedang berwenang mengadili tersebut karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat terdakwa ditemukan atau ditahan berada di dalam daerah hukumnya dan dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Sumedang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bale Bandung, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka : MK2NCWHANKJ005927 Nomor Mesin : 4A91HG7656 Nomor BPKB P08264770 BPKB atas nama : CECEP RAMUZI Alamat Lingkungan Babakan Hurip Rt 01/08 Kotakaler Kec Sumedang Utara Kab Sumedang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa bermula ketika terdakwa I Dede Rusmawan Bin (Alm) Uhe Nawari memerlukan uang untuk membayar utang kemudian bertemu dengan Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar, terdakwa II Tria Mahendra Bin Ade Sutisna dan merencanakan akan merental kendaraan yang kemudian akan digadaikan untuk mendapatkan uang sehingga setelah sepakat langsung menyewa 1 (satu) unit Avanza Veloz milik saksi Hely Raptati dan setelah ditawarkan untuk digadaikan namun tidak ada yang berminat menggadai sehingga kendaraan tersebut dikembalikan ke saksi Hely Raptati.

- Bahwa kemudian Terdakwa I Dede Rusmawan Bin (Alm) Uhe Nawari menyewa kembali 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka : MK2NCWHANKJ005927 Nomor Mesin : 4A91HG7656 Nomor BPKB P08264770 BPKB atas nama : CECEP RAMUZI Alamat Lingkungan Babakan Hurip Rt 01/08 Kotakaler Kec Sumedang Utara Kab Sumedang milik Hely Raptati Binti Anton selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) hari ;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam dalam penguasaan para terdakwa dan saksi Nia Yuliani selanjutnya berusaha untuk mencari orang yang mau menggadai sehingga terdakwa III Tria menghubungi Sdr. DION (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) bahwa Sdr Dion mengatakan ada orang yang bersedia menggadai kendaraan namun di daerah Tasikmalaya akan tetapi sdr. Dion kemudian membatalkan penerima yang di Tasikmalaya lalu menyarankan untuk menandatangani Sdr.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI AGUS yang berada di daerah Tanjungsari, kemudian Para Terdakwa, saksi Nurul dan saksi NIA berangkat menuju Tanjungsari kerumah Sdr. HAJI AGUS namun Sdr. Haji Agus menolak lalu Sdr. DION merekomendasikan kepada Terdakwa III TRIA untuk menemui Sdr. JOJO yang mengaku beralamat di Majalaya. Kemudian Terdakwa III TRIA berkomunikasi bersama Sdr. JOJO selaku mediator dan kemudian janji bertemu di Rumah Makan ASEP STRAWBERRY Rancaekek ;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Nia Yuliani dan saksi Nurul berangkat menuju Rumah Makan ASEP STRAWBERRY Rancaekek menggunakan 2 (dua) kendaraan dan salah satunya adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam milik saksi Hely yang akan digadaikan dan setelah sampai sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar, terdakwa II Tria Mahendra Bin Ade Sutisna dan saksi Nurul turun dari kendaraan bertemu dengan penerima gadai yaitu Sdr. JOJO, Sdr. ADI, Sdr. ARIEF (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Rumah Makan ASEP STRAWBERRY sedangkan Terdakwa I Dede Rusmawan dan saksi Nia masuk ke Alparamart dekat dengan Rumah Makan Asep Strawberry kemudian Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar berbicara mengenai kesepakatan gadai dan terjadi kesepakatan dengan Sdr. Adi dengan nilai sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening an saksi Nia Yuliani dan Rp. 3.000.000 (diberikan kepada Sdr. Jojo sebagai Honor perantara kemudian terdakwa II Tria Mahendra Bin Ade Sutisna menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam beserta kunci Kontak dan STNK kepada Adi (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengaku beralamat di Kiara Condong Bandung ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa dan Saksi Nia menuju Sumedang namun di perjalanan berhenti di SPBU yang ada ATM nya di daerah Rancaekek, kemudian terdakwa I Dede bersama saksi NIA masuk ke ATM tersebut untuk mentransfer uang tersebut dari Rekening saksi NIA ke rekening milik terdakwa I Dede sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa I Dede Juga mengambil atau menarik tunai semuanya. Lalu para terdakwa dan saksi Nia melanjutkan kembali perjalanan ke daerah cikoneng Ganeas untuk mengantarkan Terdakwa II Tria dan saksi NIA

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kemudian terdakwa I Dede memberikan uang kepada Terdakwa II Husein sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan ke esokan harinya terdakwa menyuruh saksi NIA untuk menarik uang tunai sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu terdakwa I Dede memberikan uang kepada Terdakwa II Tria dan saksi NIA Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa dan saksi Nia tersebut menyebabkan saksi/korban Sdri. Hely Raptati Binti Anton mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I Dede Rusmawan Bin (Alm) Uhe Nawari baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar, terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna dan saksi Nia Yuliani tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hely Raptati Binti Anton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian mobil saksi yang telah disewa namun sampai saat ini mobil saksi tidak kembali ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23:00 Wib Di lingkungan Burujul RT.03 RW.16 Kel.Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa mobil saksi merk Mitsubishi type X-Pander No.Polisi Z-1583-AT tahun 2019 warna hitam ;
 - Bahwa pekerjaan saksi yaitu merentalkan mobil ;
 - Bahwa tarif untuk merental mobil saksi sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pemakaian 1x24 jam ;
 - Bahwa pada waktu terdakwa I Dede Rusmawan menyewa atau merental mobil saksi dimana terdakwa I Dede Rusmawan tidak menandatangani surat permohonan dan tidak melampirkan foto copy KTP oleh karena saksi sudah kenal jadi hanya berupa kwintansi saja bukti sewa mobil milik saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menyewa mobil saksi hanya terdakwa I Dede Rusmwan yang datang sendiri ;
- Bahwa terdakwa I Dede Rusmwan menyewa atau merental mobil saksi selama 3 (tiga) hari tetapi setelah berjalan selama 3 (tiga) hari di perpanjang selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa saksi mengetahui mobil saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa I Dede Rusmwan oleh karena saksi pasang alat GPS di dalam mobil saksi dan sekarang GPS di mobil saksi sudah tidak aktif lalu saksi mendatangi rumah terdakwa I Dede Rusmwan di Jalan Thampomas Nomor : 04 Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara untuk mengambil mobil saksi karena sudah habis waktu masa sewa akan tetapi terdakwa I Dede Rusmwan tidak memberikan keterangan dimana kendaraan mobil saksi berada dan di rumah terdakwa I Dede Rusmwan mobil saksi pun tidak ada ;
- Bahwa akibat kejadiannya tersebut saksi mengalami kerugian Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa mobil Mitsubshi type X-Pander nomor polisi Z-1583-AT tahun 2019 warna hitam adalah milik saksi dimana saksi membeli mobil tersebut dengan cara kredit dengan cicilan Rp.5.525.000 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan polisi di Polres Sumedang ;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 dimana saksi pernah meminjam BPKB kepada Pihak PT.OTO MULTIARTHA sehubungan dengan memohonkan untuk memperpanjang STNK ;
- Bahwa saksi belum Memiliki BPKB Mobil Mitsubshi Type Xpander tersebut oleh karena masih dalam kredit selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa saksi sudah membayar cicilan sampai saat persidangan hari ini senin tanggal 27 Desember 2021 ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai BPKB asli oleh karena mobil Mitsubshi X-Pander saksi belum lunas ;
- Bahwa saksi memberikan mobil Mitsubishi kepada terdakwa I Dede Rusmwan pada pukul 23:00 dimana terdakwa I Dede Rusmwan Whatsapp (WA) saksi untuk menyewa mobil saksi dan Terdakwa I Dede Rusmwan datang ke rumah saksi langsung saksi kasih mobil tersebut kepada terdakwa I Dede Rusmwan ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa I Dede Rusmwan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kiki Rini Kuswari Binti Ade Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan mobil milik saksi Hely Raptati yang telah ddisewa atau dirental namun sampai saat ini tidak dikembalikan oleh orang yang menyewa dan saksi di telepon oleh saksi Hely Raptati untuk menemaninya ke rumah Terdakwa I Dede Rusmawan ;
 - Bahwa saksi Hely Raptati menelepon saksi pada saat saksi sedang berada di rumah ;
 - Bahwa pada saat saksi mendatangi rumah terdakwa I Dede Rusmawan bertemu dengan terdakwa I Dede Rusmawan dan pada saat itu juga istri terdakwa I Dede Rusmawan ada di rumah lalu saksi Hely Raptati bertanya kepada terdakwa I Dede Rusmawan mengenai mobil sekarang ada dimana lalu terdakwa I Dede Rusmawan mengatakan bahwa mobil berada di Majalaya dan sedang dipinjam ;
 - Bahwa dari keterangan saksi Hely Raptati dimana mobil milik saksi Hely Raptati selama 3 (tiga) hari namun diperpanjang selama 5 (lima) hari oleh terdakwa I Dede Rusmawan dengan memberikan uang sewa kepada saksi Hely Raptati sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa pertama dan setelah itu membayar lagi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu terdakwa I Dede Rusmawan tidak membayar lagi kepada Saksi Hely Raptati ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hely Raptati dimana saksi Hely menginginkan agar mobilnya kembali saja ,akan tetapi Terdakwa I Dede Rusmawan menghubungi yang meminjam mobil saksi Hely Raptati handphonenya tidak aktif ;
 - Bahwa saksi Hely Raptati mengajak terdakwa I Dede Rusmawan untuk sama-sama mencari tetapi terdakwa I Dede Rusmawan tidak mau dan terdakwa I Dede Rusmawan mengatakan akan mencarinya sendiri dan mobil akan di kembalikan secara kekeluargaan dan terdakwa I Dede Rusmawan akan bertanggung jawab ;
 - Bahwa saksi Hely Raptati sudah 5 (lima) kali ke rumah terdakwa I Dede Rusmawan kalau saksi sudah 3 (tiga) kali menemani saksi Hely Raptati ke rumah Rumah Terdakwa I Dede Rusmawan ;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang surat pernyataan karena saksi ikut menjadi saksi ;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa II Husen Taufik namun belum pernah bertemu dengan terdakwa III Tria Mahendra ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Hely Raptati pernah bertemu lagi dengan terdakwa I Dede Rusmawan namun malah terjadi keributan dan disana ada saksi Nia Yuliana ;
- Bahwa setahu saksi dimana sampai saat ini mobil Mistubshi Type Xpander belum diketemukan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tanggal 4 Maret 2021 ada kejadian apa ;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 saksi sedang berada di rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tanggal 4 Maret 2021 apakah para terdakwa ada waktu meminjam mobil ke rumah saksi Hely Raptati ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa I Dede Rusmawan menyewa mobil dan datang ke rumah saksi Hely Raptati pada pukul 23:00 pada tanggal 4 Maret 2021 ;
- Bahwa setahu saksi dimana terdakwa I Dede Rusmawan menyewa atau merental mobil milik saksi Hely Raptati berupa mobil merk MITSUBSHI XPANDER warna hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa I Dede Rusmawan menyewa mobil kepada saksi Hely Raptati oleh karena saksi Hely Raptati bicara langsung kepada saksi dan saksi sudah seperti saudara sendiri jadi suka cerita ;
- Bahwa saksi yakin kalau mobil MITSUBSHI XPANDER itu milik saksi Hely Raptati ;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Hely Raptati kalau saksi Hely Raptati membeli mobil tersebut dengan mengajukan kredit melalui leasing PT. OTO MULTIARTHA karena saksi Hely Raptati suka membayar kredit tiap bulannya ;
- Bahwa setahu saksi dimana mobil MITSUBUSHI XPANDER tersebut atas nama anak saksi Hely Raptati ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi HELY RAPTATI kalo mobil MITSUBSHI type XPANDER warna hitam disewa oleh terdakwa I Dede Rusmawan karena di dalam kendaraan XPANDER saksi Hely Raptati memasang GPS namun sekarang tidak aktif dan saksi Hely Raptati meminta saksi untuk menemaninya ke rumah terdakwa I Dede Rusmawan untuk menayakan mobil XPANDER yang disewa oleh terdakwa I Dede Rusmawan kenapa sekarang GPS nya tidak aktif apakah GPS nya rusak ;
- Bahwa terdakwa I Dede Rusmawan mengatakan kalo mobilnya sedang dipinjam temannya terdakwa I Dede Rusmawan orang majalaya ;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Hely Raptati mengetahui kalau mobilnya dipinjam oleh temen terdakwa I Dede Rusmawan tanpa sepengetahuan dari saksi Hely Raptati ;
 - Bahwa terdakwa I Dede Rusmawan tidak menyebutkan nama orang majalaya tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui cerita tentang pada saat saksi Hely Raptati datang ke rumah terdakwa I Dede Rusmawan ada penyekapan pada saat saksi Hely Raptati di rumah terdakwa I Dede Rusmawan akan tetapi saksi pada waktu itu tidak ikut ;
 - Bahwa mobil MITSUBUSHI XPANDER tersebut atas nama anak saksi Hely Raptati ;
 - Bahwa dari keterangan saksi Hely Raptati dimana mobil MITSUBSHI XPANDER tersebut dibeli saksi Hely Raptati secara kredit ;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa I Dede Rusmawan sebelum terdakwa I Dede Rusmawan dilaporkan ke Polisi ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi dan saksi Hely Raptati ke rumah Terdakwa I Dede Rusmawan sebelumnya sudah ada janji dengan terdakwa I Dede Rusmawan dan saksi Nia Yuliani ;
 - Bahwa saksi Hely Raptati mengatakan ingin mobilnya kembali ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada apa saksi Nia Yuliani di rumah terdakwa I Dede Rusmawan ;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang surat pernyataan antara terdakwa I Dede Rusmawan sebelum ada saksi Nia Yuliani ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Sona Maulana Bin Beny Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hanya kenal para terdakwa namun namanya saja ;
 - Bahwa pada awalnya saksi di telephone oleh saksi Hely Raptati untuk menyiapkan mobil Mitsubshi Expander akan ada yang merental lalu saksi menyakan kepada saksi Hely Raptati siapa yang merental dan saksi Hely Raptati mengatakan yang merental terdakwa I Dede Rusmawan ;
 - Bahwa terdakwa I Dede Rusmawan merental mobil Mitsubshi Xpander Milik Saksi Hely Raptati selama 3 (tiga) hari terus diperpanjang harinya tetapi saksi tidak tahu berapa harinya ;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hely Raptati mengatakan kalau GPS nya mati lalu saksi Hely Raptati mengajak saksi ke rumah terdakwa I Dede Rusmawan untuk menyakan GPS di mobil X-Pander kenapa mati takutnya GPS nya rusak ;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil mitsubshi X-Pander itu dibeli secara Kredit ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada usaha dari para terdakwa untuk mencari mobil X-Pander milik saksi Hely Raptati ;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar tentang terdakwa I Dede Rusmawan datang ke rumah saksi Hely Raptati untuk merental mobil pada saat itu namun saksi mengetahui tentang terdakwa I Dede Rusmawan merental mobil Saksi Hely Raptati itu dari cerita saksi Hely Raptati kepada saksi ;
 - Bahwa saksi tidak merekomendasikan hanya menyakan tentang mobil yang akan dirental ke saksi Hely Raptati saja lagi pula saksi kenal dengan terdakwa I Dede Rusmawan orangnya jelas saksi mengetahui alamat rumah terdakwa I Dede Rusmawan dan tempat usahanya ;
 - Bahwa terdakwa I Dede Rusmawan memiliki usaha audio ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Nia Yuliana ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Nurul Purnama Als Uyung Bin Wawan Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa mobil milik saksi Hely Raptati yang sudah digadaikan oleh terdakwa I Dede Rusmawan ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun saksi lagi dikontrakan terus terdakwa II Husein Taufik mengajak saksi pergi main dan saksi tidak menyakan akan pergi kemana dan setelah kejadian dari terdakwa II Husein Taufik memberitahukan bahwa terdakwa I Dede Rusmawan telah mengadaikan mobil ;
 - Bahwa terdakwa I Dede Rusmawan menggadaikan mobilnya pada hari Jumat Tanggal 5 Maret 2021 pukul 23:00 ;
 - Bahwa terdakwa I Dede Rusmawan mengadaikan mobilnya di daerah Rancaekek di pinggir jalan depan rumah makan Asep Stroberi ;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil yang terdakwa I Dede Rusmawan gadaikan berupa mobil jenis Mitsubshi X-Pander ;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa II Husein Taufik dimana terdakwa I Dede Rusmawan menggadiakan mobil Mitsubshi Xpander milik saksi Hely Raptati tersebut sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Mitsubshi Xpander tersebut milik saksi Hely Raptati yang telah terdakwa I Dede Rusmawan rental dari saksi Hely Raptati ;
- Bahwa selain terdakwa I Dede Rusmawan yang ikut menggadaikan mobil saksi Hely Raptati yakni terdakwa II Husein Taufik, terdakwa III Tria Mehendra dan saksi Nia Yuliani ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang dari hasil dari gadai yang dilakukan para terdakwa namun keesokan harinya terdakwa II Husein Taufik memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II Husein Taufik tidak mengatakan apa-apa ;
- Bahwa saksi dijemput di Jalan Panyingkiran di rumah kontrakan saksi ;
- Bahwa saksi baru kenal 3 (tiga) bulan dengan terdakwa II Husein Taufik ;
- Bahwa saksi tidak terlalu sering diajak main oleh terdakwa II Husein Taufik ;
- Bahwa terdakwa II Husein main ke rumah saksi sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa setiap jalan diajak terdakwa II Husein Taufik dimana saksi tidak pernah dikasih uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa II Husein namun terdakwa II Husein Taufik pernah dikasih Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang rokok atau makan ;
- Bahwa waktu kejadian saksi diajak main oleh terdakwa II Husein Taufik ke daerah Tasik ;
- Bahwa pada waktu terdakwa II Husein Taufik jemput saksi menggunakan mobil warna putih setelah itu terdakwa II Husein Taufik dan saksi pergi ke rumah terdakwa I Dede Rusmawan ;
- Bahwa waktu kejadian tanggal 5 Maret 2021 dimana terdakwa I Dede Rusmawan, terdakwa II Husein Taufik, terdakwa III Tria Mahendra dan saksi Nia Yuliani dan seorang anak kecil yang sekitar berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para terdakwa mengadaikan kendaraan Mitsubushi Xpander tersebut karena saksi berada di dalam mobil ;
- Bahwa hubungan saksi dengan para terdakwa hanya teman saja ,sering kumpul bareng saksi kenalnya dengan terdakwa II Husein Taufik kenalnya baru 3 (tiga) bulan, kalau dengan terdakwa yang lainnya hanya kenal saja pernah ketemu di warung ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan para terdakwa ;
- Bahwa pada waktu saksi dijemput terdakwa II Husein Taufik dan ikut pada malam di tanggal 5 Maret 2021 dimana saksi menemani atau anterin waktu itu karena pada awalnya terdakwa II Husein Taufik jemput saksi dan saksi tidak tahu apa-apa ;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi Nia Yuliani ke ATM tetapi saksi tidak tahu untuk apa saksi hanya menunggu di mobil ;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Nia Yuliani ke ATM tetapi saksi tidak tahu untuk apa saksi hanya menunggu di mobil ;
 - Bahwa di mobil ada 6 (enam) orang dan ada anak kecilnya seorang perempuan yang merupakan anaknya saksi Nia Yuliani ;
 - Bahwa terdakwa II Husein Taufik tidak menghubungi saksi pada waktu itu karena saksi tidak punya handphone, terdakwa II Husein Taufik langsung datang ke kontrakan saksi dan mengatakan “Hayu Jalan...Main” ;
 - Terhadap keterangan saksi dimana terdakwa I Dede Rusmawan Bin Uhe Nawari menyatakan keberatan yakni saksi Nurul mengetahui kendaraan itu mau diapakan sedangkan terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar menyatakan keberatan yakni terdakwa tidak menjemput saksi Nurul dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diberikan adalah hasil gadai, dan terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna menyatakan keberatan yakni bahwa saksi Nurul yang ingin ikut bukan terdakwa II Husein Taufik yang jemput ;
 - Terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
 - Terhadap hal tersebut diatas seluruhnya akan dicatat dan akan dituangkan didalam Berita Acara Persidangan ;
5. Nia Yuliani Binti Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian hilangnya mobil merk Mitsubishi X-PANDER milik saksi Hely Raptati;
 - Bahwa saksi telah ikut menggadaikan kendaraan ;
 - Bahwa saksi bersama sama dengan Terdakwa I DEDE RUSMAWAN, Terdakwa II HUSEIN, Terdakwa III TRIA dan Sdr.NURUL ALS UYUNG telah ikut serta menggadaikan kendaraan tersebut ;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa I DEDE RUSMAWAN , Terdakwa II HUSEIN, Terdakwa III TRIA dan saksi NURUL Als UYUNG telah menggadaikan kendaraan tersebut sekitar bulan maret 2021 sekira jam 23.00 Wib di ASEP STRAWBERI Rancaekek Kabupaten Bandung ;
 - Bahwa merk dan jenis kendaraan R4 yang di gadaikan tersebut Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam ;
 - Bahwa saksi mengetahui kendaraan milik Sdri. HELY RAPATATI di sewa atau pinjam oleh Terdakwa I DEDE RUSMAWAN dikarenakan saksi diberitahu

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II HUSEIN bahwa telah menyewa atau meminjam kendaraan milik Sdri. HELY RAPTATI ;

- Bahwa Terdakwa I DEDE RUSMAWAN merental / menyewa kendaraan tersebut pada hari jumat tanggal 05 Maret 2021 di rumah Sdri. HELY RAPTATI yang beralamat di Lingkungan burujul Kelurahan kota kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa I DEDE RUSMAWAN, Terdakwa II HUSEIN, Terdakwa III TRIA dan saksi NURUL ALS UYUNG bisa menggadaikan kendaraan milik Sdri. HELY RAPTATI tersebut Dengan cara kendaraan tersebut di rental atau di sewa oleh Terdakwa I DEDE RUSMAWAN kemudian kendaraan tersebut di gadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan tersebut di gadaikan sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) akan tetapi yang masuk ke rekening saksi atas nama NIA YULIANI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan tersebut di gadaikan kepada siapa setelah transaksi selesai, saksi di beritahukan oleh suami saksi Terdakwa III TRIA bahwa kendaraan tersebut di gadaikan kepada Sdr.ADI melalui mediator Sdr.DION dan Sdr. JOJO ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ADI selaku penerima gadai dan sdr JOJO saksi hanya kenal dengan Sdr.DION yang beralamat di tanjungsari Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa saksi mengetahui apabila kendaraan milik Hely Raptati akan digadaikan ketika berada di dalam mobil akan berangkat ke Tasikmalaya diberitahu oleh suaminya yaitu Terdakwa III Tria ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hak untuk menggggadaikan kendaraan tersebut ;
- Bahwa saksi telah ikut menggggadaikan kendaraan milik Sdri. HELY RAPTATI tersebut dengan cara setelah kendaraan tersebut di sewa atau di rental oleh Terdakwa I DEDE RUSMAWAN kemudian kendaraan tersebut di bawa ke tasikmalaya untuk di gadaikan ketika itu Terdakwa II HUSEIN dan Terdakwa III TRIA menghubungi dengan cara menelepon Sdr. DION dengan menawarkan akan menggadaikan kendaraan lalu Sdr.DION merekomendasikan kepada seseorang yang saksi tidak kenal lalu untuk ketemuan di wilayah rancaekek lalu setelah di lokasi datang 2 (dua) orang selaku orang yang akan menerima gadai kemudian terjadi transaksi setelah selesai transaksi dan kendaraan di gadaikan sebesar Rp.33.000.000,- (Tiga

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga juta rupiah) kunci kontak di serahkan oleh Terdakwa HUSEIN kepada seseorang selaku penerima gadai dan pembayaranya di transfer melalui rekening saksi ;

- Bahwa posisi saksi pada saat menggadaikan kendaraan tersebut saksi sedang berada di Alpmart dengan Terdakwa I DEDE RUSMAWAN tapi masih di wilayah Rancaekek sedangkan yang melakukan transaksi adalah Terdakwa II HUSEIN ,Terdakwa III TRIA dan Sdr.NURUL ;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening saksi sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekening saksi yang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) uang hasil menggadai kendaraan milik Sdri. HELY RAPTATI ;
- Bahwa uang tersebut sebagian di ambil tunai dan sebagian di transfer ke rekening Terdakwa I DEDE RUSMAWAN;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dede Rusmawan Bin Uhe Nawari (Alm)

- Bahwa Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI bersama dengan teman-teman telah menggadaikan kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka : MK2NCWHANKJ005927 Nomor Mesin : 4A91HG7656 Nomor BPKB P08264770 BPKB atas nama : CECEP RAMUZI Alamat Lingkungan Babakan Hurip Rt 01/08 Kotakaler Kec Sumedang Utara Kab Sumedang ;
- Bahwa Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI telah menggadaikan kendaraan R4 tersebut bersama–sama dengan Terdakwa II HUSEIN yang beralamat di Dsn. Badama RT 01 RW 04 Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dan Terdakwa III TRIA dan Saksi NIA yang beralamat di perum jatihurip Blok 6 no. 179 Rt.03 Rw.13 Ds. Jatihurip Kec. Sumedang utara Kab. Sumedang dan Sdr. NURUL Als UYUNG yang beralamat di Regol Wetan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang ;
- Bahwa pemilik kendaraan R4 tersebut adalah Sdri. HELY RAPTATI yang beralamat di Lingk. Burujul Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI bersama-sama dengan teman Terdakwa II HUSEIN telah menggadaikan kendaraan R4 tersebut Pada hari jumat tanggal 05 maret 2021 sekira jam 23.00 Wib bertemu atau janji di ASEP STAWBERY Rancaekek Kab. Bandung dan transaksi di pinggir jalan depan ATM BCA di daerah Rancaekek Kab. Bandung ;
- Bahwa Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI dan Terdakwa III TRIA menyewa kendaraan R4 dari Sdr. HELY RAPTATI kemudian Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI dan Terdakwa III TRIA kembali ke rumah Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI yang beralamat di Jln. Tampomas No. 04 Rt 01 Rw 03 Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang lalu Terdakwa II HUSEIN dan Terdakwa III TRIA menghubungi Sdr. DION bahwa akan menggadaikan kendaraan R4. Kemudian besoknya Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI bersama-sama dengan Terdakwa II HUSEIN, Terdakwa III TRIA, Sdr. NURUL als UYUNG dan Saksi NIA berangkat ke daerah parakan muncang tepatnya di ASEP STRAWBERRY untuk bertemu dengan penerima gadai. Setelah sampai di lokasi, Terdakwa III TRIA dan Terdakwa II HUSEIN melakukan transaksi dengan penerima gadai akan tetapi Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI dan Saksi NIA pergi ke Alfamart terdekat. Setelah itu Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI menjemput Terdakwa III TRIA, Terdakwa II HUSEIN dan Sdr. NURUL als UYUNG di ATM BCA daerah RANCAEKEK ;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk menggadaikan kendaraan R4 tersebut adalah Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI dan Terdakwa II HUSEIN ;
- Bahwa Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI bersama Terdakwa II HUSEIN berencana menggadaikan kendaraan R4 tersebut di rumah Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI yang beralamat di Jln. Tampomas No. 04 Rt 01 Rw 03 Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dan 1 (satu) hari sebelum Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI dan Terdakwa III TRIA menyewa kendaraan R4 dari Sdr. HELY ;
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. HELY RAPTATI Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI bersama-sama dengan

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II HUSEIN, Terdakwa III TRIA, Sdr. NURUL als UYUNG dan Saksi NIA menggadaikan kendaraan R4 tersebut ;

- Bahwa alasan Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI bersama-sama dengan Terdakwa II HUSEIN, Terdakwa III TRIA, Sdr. NURUL als UYUNG dan Saksi NIA menggadaikan kendaraan R4 tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari barang milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI bersama-sama dengan terdakwa II HUSEIN, Terdakwa III TRIA, Sdr. NURUL als UYUNG dan saksi NIA menggadaikan kendaraan R4 tersebut dengan harga sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama NIA YULIANI dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menurut Terdakwa III TRIA diserahkan kepada Sdr. JOJO sebagai mediator ;
- Bahwa yang menerima uang hasil menggadaikan kendaraan R4 tersebut adalah Terdakwa III TRIA dengan uang cash sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di transfer melalui rekening atas nama NIA YULIANI ;
- Bahwa ada pembagian hasil dari menggadaikan kendaraan R4 tersebut yaitu uang ditransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Saksi NIA YULIANI ke rekening milik Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI, kemudian uang yang di transfer tersebut Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI tarik tunai semuanya dan memberikan kepada Terdakwa II HUSEIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI menyuruh Saksi NIA YULIANI menarik tunai sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI memberikan uang kepada Terdakwa III TRIA dan Saksi NIA YULIANI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan kendaraan tersebut Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI penggunaan untuk membayar sewa atau rental kepada Sdri. HELY RAPTATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 13.000.000 (tiga belas juta) Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI penggunaan untuk membayar hutang Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI berikan kepada Terdakwa II HUSEIN, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa I DEDE

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI berikan kepada Terdakwa III TRIA dan Saksi NIA YULIANI, dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk mencari kendaraan yang di gadaikan tersebut oleh Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI, Terdakwa III TRIA, Saksi NIA dan Terdakwa II HUSEIN ;

- Bahwa kendaraan R4 tersebut digadaikan kepada Sdr. JOJO dan Sdr. ADI melalui Sdr. DION yang sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa II HUSEIN dan Terdakwa III TRIA ;
- Bahwa peran Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI menyewa atau merental kendaraan kepada Sdr. HELY RAPTATI, Peran Terdakwa III TRIA menghubungi Sdr. DION dan Sdr. JOJO selaku mediator, dan bertransaksi menggadaikan kendaraan tersebut, Peran Terdakwa II HUSEIN adalah mempunyai ide dan melakukan transaksi menggadaikan kendaraan dan menyerahkan kendaraan tersebut, Peran saksi NIA dan Sdr. NURUL als UYUNG ikut bersama-sama menggadaikan kendaraan tersebut dan Peran Sdr. ADI yang menerima gadai kendaraan tersebut ;
- Bahwa yang melakukan transaksi yaitu Terdakwa II HUSEIN dan Terdakwa III TRIA ;
- Bahwa posisi Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI pada saat Terdakwa II HUSEIN dan Terdakwa III TRIA melakukan transaksi Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI berada di Alfamart yang tidak jauh dari lokasi transaksi sekitar 1 (satu) kilometer ;
- Bahwa kronologi pada saat Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI bersama-sama dengan Terdakwa II HUSEIN, Terdakwa III TRIA, Sdr. NURUL als UYUNG dan Saksi NIA menggadaikan kendaraan R4 tersebut awalnya Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI bersama Terdakwa II HUSEIN dan Terdakwa III TRIA menyewa kendaraan R4 merk MITSUBISHI XPANDER, kemudian Terdakwa II HUSEIN dan Terdakwa III TRIA menghubungi Sdr. DION bahwa akan menggadaikan kendaraan R4, kemudian besoknya Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI berangkat bersama Sdr. NURUL als UYUNG ke daerah Tasikmalaya untuk menyusul Terdakwa III TRIA, Terdakwa II HUSEIN dan Saksi NIA yang terlebih dahulu berangkat ke Tasikmalaya, kemudian setelah bertemu di daerah Tasikmalaya Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI bersama-sama berangkat ke daerah Tanjungsari. Setelah sampai di Tanjungsari, kemudian Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI bersama-sama berangkat menuju rumah Makan ASEP

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STRAWBERRY menggunakan 2 (dua) kendaraan R4, Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI dan Sdr. NURUL als UYUNG menggunakan kendaraan R4 milik Terdakwa III TRIA, sedangkan Terdakwa II HUSEIN, Terdakwa III TRIA dan Saksi NIA menggunakan kendaraan R4 milik Sdr. HELY RAPTATI. Setelah sampai di ASEP STRAWBERRY, Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI dan Saksi NIA pergi ke Alfamart, sedangkan Terdakwa II HUSEIN, Terdakwa III TRIA dan Sdr. NURUL als UYUNG bertemu dengan penerima gadai di ASEP STRAWBERRY. pada saat Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI kembali dari Alfamart, Terdakwa II HUSEIN, Terdakwa III TRIA dan Sdr. NURUL als UYUNG sudah tidak ada di lokasi, lalu Saksi NIA menelpon Terdakwa III TRIA menanyakan keberadaannya, kemudian Terdakwa III TRIA memberitahukan lokasi lalu Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI dan Saksi NIA berangkat menuju lokasi Terdakwa III TRIA. Kemudian Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI dan Saksi NIA bertemu dengan Terdakwa II HUSEIN. Terdakwa III TRIA dan Sdr. NURUL als UYUNG di ATM BCA daerah Rancaekek lalu Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI menjemputnya. Setelah itu Terdakwa III TRIA memberitahukan Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI bahwa kendaraan R4 tersebut digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Saksi NIA YULIANI. Kemudian Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI bersama-sama dengan Terdakwa II HUSEIN, Terdakwa III TRIA, Saksi NURUL als UYUNG dan Saksi NIA pulang menuju Sumedang namun di perjalanan berhenti di SPBU yang ada ATM nya di daerah Rancaekek, kemudian Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI bersama saksi NIA masuk ke ATM tersebut untuk mentransfer kembali uang tersebut dari Rekening Saksi NIA ke rekening milik Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI mengambil atau menarik tunai semuanya. Lalu melanjutkan kembali perjalanan ke daerah cikoneng Ganeas untuk mengantarkan Terdakwa III TRIA dan Saksi NIA, lalu Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI memberikan uang kepada Terdakwa II HUSEIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian ke esokan harinya Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI menyuruh Saksi NIA untuk menarik uang tunai sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah Saksi NIA memberikan uang tersebut Terdakwa

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa III TRIA dan Saksi NIA ;

- Bahwa tidak ada hak Terdakwa I DEDE RUSMAWAN BIN (alm) UHE NAWARI menggadaikan kendaraan R4 milik orang lain tersebut

Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar

- Bahwa Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR dihadirkan dipersidangan sehubungan telah ikut menggadaikan kendaraan R4 milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR bersama dengan teman-teman telah menggadaikan kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka : MK2NCWHANKJ005927 Nomor Mesin : 4A91HG7656 Nomor BPKB P08264770 BPKB atas nama : CECEP RAMUZI Alamat Lingkungan Babakan Hurip Rt 01/08 Kotakaler Kec Sumedang Utara Kab Sumedang ;
- Bahwa Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR telah menggadaikan kendaraan R4 tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I DEDE RUSMAWAN yang beralamat di Jln. Tampomas No. 04 Kel Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dan Terdakwa III TRIA dan Saksi NIA yang beralamat di perum jatihurip Blok 6 no. 179 Rt.03 Rw.13 Ds. Jatihurip Kec. Sumedang utara Kab. Sumedang dan teman Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR Saksi Sdr. NURUL Als UYUNG yang beralamat di Regol Wetan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang ;
- Bahwa pemilik kendaraan R4 tersebut adalah Sdr. HELY RAPTATI yang beralamat di Lingk. Burujul Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang ;
- Bahwa Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR bersama-sama dengan terdakwa I Dede Terdawka III Tria dan saksi Nia telah menggadaikan kendaraan R4 tersebut Pada hari jumat tanggal 05 maret 2021 sekira jam 23.00 Wib bertemu atau janji di ASEP STAWBERY Rancaekek Kab. Bandung dan transaksi di pinggir jalan depan ATM BCA di daerah Rancaekek Kab. Bandung ;
- Bahwa Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR dan teman-teman Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR sehingga bisa menggadaikan kendaraan R4 milik Sdr. HELY RAPTATY tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I DEDE RUSMAWAN menyewa (rental) kendaraan R4 TERHADAP Sdr. HELY RAPTATI kemudian setelah

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R4 dapat di sewa/rental kendaraan R4 tersebut di gadaikan kepada orang lain ;

- Bahwa kendaraan R4 tersebut di gadaikan kepada Sdr. ADI yang mengaku beralamat di belakang borma Kiara Condong Kodya Bandung ;
- Bahwa Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR dan teman-teman Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR menggadaikan kendaraan R4 milik Sdri. HELY RAPTATI tersebut sebesar Rp.33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil gadaian tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masuk ke rekening Bank BCA atas nama NIA YULIANI, sedangkan yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima oleh Terdakwa III TRIA untuk mediator yaitu Sdr. JOJO dan Sdr. DION ;
- Bahwa uang yang masuk rekening BCA atas nama Saksi NIA YULIANI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dapat di cairkan, di karenakan Terdakwa I DEDE RUSMAWAN dan Saksi NIA YULIANI mengambil atau menarik tunai sejumlah uang di SPBU yang ada atm BCA nya masih di sekitaran daerah rancaekek namun Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR tidak mengetahui berapa jumlah uang di tariknya ;
- Bahwa peran Terdakwa I DEDE RUSMAWAN yaitu merencanakan lalu menyewa kendaraan R4 tersebut kepada Sdri. HELY RAPTATI, dan menggadaikan kendaraan Sdri. HELY RAPTATI, Peran Terdakwa III TRIA dan Saksi NIA sebagai ikut bersama-sama menggadaikan dan penghubung ke penerima gadai yaitu Sdr. JOJO dan Sdr. ADI, Peran Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR, Terdakwa III TRIA dan Saksi Sdr. NURUL yaitu melakukan transaksi dan menyerahkan kendaraan tersebut kepada dr. JOJO dan Sdr. ADI, Peran Sdr. JOJO sebagai mediator dari pihak Sdr. ADI ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggadaikan kendaraan R4 milik Sdri. HELY RAPTATI tersebut adalah Terdakwa I DEDE RUSMAWAN ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR bersama-sama dengan teman Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR sudah merencanakannya perbuatan tersebut pada hari selasa tanggal 02 maret 2021 sekira jam 02.00 Wib di rumahnya Terdakwa I DEDE RUSMAWAN dan yang merencanakan Terdakwa I DEDE RUSMAWAN untuk menggadaikan kendaraan R4 tersebut dengan berpura-pura menyewa kendaraan R4 kemudian di gadaikan ;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I DEDE RUSMAWAN merencanakan perbuatan tersebut di rumahnya di situ ada Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR dengan Terdakwa III TRIA, saksi NIA dan Saksi NURUL ;
- Bahwa pada saat Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR bersama teman-teman menggadaikan kendaraan R4 tersebut hanya kendaraan berikut kunci dan STNK saja tanpa di lengkapi BPKB nya untuk jangka waktu 2 minggu namun ketika akan di tebus kembali Sdr Jojo hilang kontak dan tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa yang menyerahkan kendaraan, kunci dan STNK milik Sdri. HELY RAPTATI adalah Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR sendiri dan di terima oleh Sdr. JOJO dan Sdr. ADI ;
- Bahwa saudara dan teman-teman saudara menggadaikan kendaraan R4 tersebut tidak seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa ada pembagian hasil menggadaikan kendaraan tersebut yaitu Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR sebagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di berikan oleh Terdakwa I DEDE RUSMAWAN kemudian Terdakwa beikan kepada Saksi NURUL sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) di bawa oleh Terdakwa I DEDE RUSMAWAN, Terdakwa III TRIA dan Saksi NIA ;
- Bahwa Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sepulang dari rumah pamannya istri Terdakwa I DEDE RUSMAWAN sekitar jam 04.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR bisa menggadaikan kendaraan milik Sdri. HELY RAPTATI kepada Sdr. ADI karena awal mulanya Terdakwa III TRIA menghubungi Sdr. DION kemudian Sdr. DION menyarankan atau menghubungkan kepada mediator yang bernama Sdr. JOJO, lalu sdr. JOJO membawa Sdr. ADI sebagai yang mempunyai dana atau penerima gadai kendaraan R4 milik Sdri. HELY RAPTATI ;
- Bahwa Menurut Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR kendaraan R4 tersebut sudah tidak berada di Sdr. ADI dan sudah di pindah tangankan kepada orang lain ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah Bahwa bermula ketika terdakwa I Dede Rusmawan Bin (Alm) Uhe Nawari memerlukan uang untuk membayar utang kemudian bertemu dengan Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar mempunyai ide untuk meminjam kendaraan rental kemudian akan digadaikan sehingga mendapatkan uang dan ide tersebut

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd



disetujui oleh Terdakwa I Dede Rusmawan dan terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna sehingga setelah sepakat Terdakwa I Dede Rusmawan langsung menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka : MK2NCWHANKJ005927 Nomor Mesin : 4A91HG7656 Nomor BPKB P08264770 BPKB atas nama : CECEP RAMUZI Alamat Lingkungan Babakan Hurip Rt 01/08 Kotakaler Kec Sumedang Utara Kab Sumedang milik Hely Raptati Binti Anton selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) hari ;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam dalam penguasaan para terdakwa selanjutnya berusaha untuk mencari orang yang mau menggadai sehingga terdakwa III Tria menghubungi Sdr. DION (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) bahwa Sdr Dion mengatakan ada orang yang bersedia menggadai kendaraan namun di daerah Tasikmalaya yang kemudian para terdakwa berangkat menuju Tasikmalaya dimana Terdakwa I Dede Rusmawan, Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar dan Saksi Nurul menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam milik saksi Hely Raptaty yang akan di gadaikan sedangkan terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna dan saksi Nia Yulaini) menggunakan Avanza milik terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna ;
- Bahwa di perjalanan terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna menceritakan kepada saksi Nia Yulaini maksud keberangkatan ke Tasikmalaya adalah untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam milik saksi Hely Raptaty yang tetetapi sdr. Dion kemudian membatalkan penerima yang di Tasikmalaya lalu menyarankan uah di sewa ;
- Bahwa setelah sampai di Kota Tasikmalaya dan menunggu lalu mendapat kabar dari , orang yang akan mengadai kendaraan sesuai petunjuk Sdr. Dion tidak jadi kemudian ada telpon lagi dari Sdr. Dion bahwa untuk menandatangani Sdr. HAJI AGUS yang berada di daerah Tanjungsari, kemudian Para Terdakwa, saksi Nurul dan saksi NIA berangkat menuju Tanjungsari kerumah Sdr. HAJI AGUS namun Sdr. Haji Agus menolak lalu Sdr. DION merekomendasikan kepada Terdakwa III TRIA untuk menemui Sdr. JOJO yang mengaku beralamat di Majalaya. Kemudian Terdakwa III TRIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi bersama Sdr. JOJO selaku mediator dan kemudian janji bertemu di Rumah Makan ASEP STRAWBERRY Rancaekek ;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Nia Yuliani dan saksi Nurul berangkat menuju Rumah Makan ASEP STRAWBERRY Rancaekek menggunakan 2 (dua) kendaraan dan salah satunya adalah 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam milik saksi Hely yang akan digadaikan dan setelah sampai sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar, terdakwa II Tria Mahendra Bin Ade Sutisna dan saksi Nurul turun dari kendaraan bertemu dengan penerima gadai yaitu Sdr. JOJO, Sdr. ADI, Sdr. ARIEF (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Rumah Makan ASEP STRAWBERRY sedangkan Terdakwa I Dede Rusmawan dan saksi Nia masuk ke Alparamart dekat dengan Rumah Makan Asep Strawberry kemudian Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar berbicara mengenai kesepakatan gadai dan terjadi kesepakatan dengan Sdr. Adi dengan nilai sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening an saksi Nia Yuliani dan Rp. 3.000.000 (diberikan kepada Sdr. Jojo sebagai Honor perantara kemudian terdakwa II Tria Mahendra Bin Ade Sutisna menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam beserta kunci Kontak dan STNK kepada Adi (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengaku beralamat di Kiara Condong Bandung ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa II HUSEIN TAUFIK SYECHBUBAKAR dan Saksi Nia menuju Sumedang namun di perjalanan berhenti di SPBU yang ada ATM nya di daerah Rancaekek, kemudian terdakwa I Dede bersama saksi NIA masuk ke ATM tersebut untuk mentransfer uang tersebut dari Rekening saksi NIA ke rekening milik terdakwa I Dede sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa I Dede Juga mengambil atau menarik tunai semuanya. Lalu para terdakwa dan saksi Nia melanjutkan kembali perjalanan ke daerah cikoneng Ganeas untuk mengantarkan Terdakwa II Tria dan saksi NIA pulang kemudian terdakwa I Dede memberikan uang kepada Terdakwa II Husein sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan ke esokan harinya terdakwa menyuruh saksi NIA untuk menarik uang tunai sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa I Dede memberikan uang kepada Terdakwa III Tria dan saksi NIA Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna

- Bahwa Terdakwa III Tria dihadirkan ke persidangan oleh karena telah ikut menggadaikan kendaraan R4 milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa III Tria bersama dengan teman-teman telah menggadaikan kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka : MK2NCWHANKJ005927 Nomor Mesin : 4A91HG7656 Nomor BPKB P08264770 BPKB atas nama : CECEP RAMUZI Alamat Lingkungan Babakan Hurip Rt 01/08 Kotakaler Kec Sumedang Utara Kab Sumedang ;
- Bahwa Terdakwa III Tria telah menggadaikan kendaraan R4 tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I DEDE RUSMAWAN yang beralamat di Jln. Tampomas No. 04 Kel Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, Terdakwa HUSEIN yang beralamat di Dsn. Badama RT 01 RW 04 Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Saksi NURUL ALS UYUNG yang beralamat di Regol Wetan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang dan istri Terdakwa III Tria saksi NIA yang beralamat di perum jatihurip Blok 6 no. 179 Rt.03 Rw.13 Ds. Jatihurip Kec. Sumedang utara Kab. Sumedang ;
- Bahwa pemilik kendaraan R4 tersebut adalah Sdri. HELY RAPTATI yang beralamat di Lingk. Burujul Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang ;
- Bahwa Terdakwa III Tria bersama-sama dengan teman Terdakwa III Tria telah menggadaikan kendaraan R4 tersebut Pada hari jumat tanggal 05 maret 2021 sekira jam 23.00 Wib bertemu atau janji di ASEP STAWBERY Rancaekek Kab. Bandung dan transaksi di pinggir jalan depan ATM BCA di daerah Rancaekek Kab. Bandung ;
- Bahwa Terdakwa III Tria dan teman-teman Terdakwa III Tria sehingga bisa menggadaikan kendaraan R4 milik Sdr. HELY RAPTATY tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I DEDE RUSMAWAN menyewa (rental) kendaraan R4 terhadap Sdr. HELY RAPTATI kemudian setelah kendaraan R4 dapat di sewa/rental kendaraan R4 tersebut di gadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa kendaraan R4 tersebut di gadaikan kepada Sdr. ADI yang mengaku beralamat di belakang borma Kiara Condong Kodya Bandung melalui mediator Sdr. JOJO dan Sdr. DION ;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Tria dan teman-teman Terdakwa III Tria menggadaikan kendaraan R4 milik Sdri. HELY RAPTATI tersebut sebesar Rp.33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil gadaian tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masuk ke rekening Bank BCA atas nama NIA YULIANI, uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima secara tunai oleh Terdakwa III Tria sendiri, dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima secara tunai oleh Sdr. JOJO ;
- Bahwa uang yang masuk rekening bank BCA atas nama NIA YULIANI sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dapat dicairkan, dikarenakan setelah transaksi tersebut Terdakwa I DEDE RUSMAWAN dan saksi NIA YULIANI mengambil atau menarik tunai sejumlah uang di SPBU yang ada atm BCA ;
- Bahwa pembagian uang hasil menggadaikan kendaraan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. JOJO, Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Sdr. DION, Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) buat Terdakwa III Tria sendiri dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa DEDE RUSMAWAN ;
- Bahwa Terdakwa III Tria tidak mengetahui bahwa Terdakwa II HUSEIN, saksi NIA dan saksi NURUL mendapatkan uang hasil menggadaikan kendaraan tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggadaikan kendaraan milik Sdri. HELY tersebut adalah Terdakwa I DEDE RUSMAWAN ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III Tria dan teman –teman Terdakwa III Tria sudah merencanakan perbuatan tersebut pada hari selasa tanggal 02 maret 2021 sekira jam 02.00 Wib di rumahnya Terdakwa I DEDE RUSMAWAN dan yang merencanakan Terdakwa I DEDE RUSMAWAN untuk menggadaikan kendaraan dengan berpura–pura menyewa kendaraan kemudian di gadaikan ;
- Bahwa peran Terdakwa I DEDE RUSMAWAN yaitu yang mempunyai ide, dan merencanakan, lalu meminjam kendaraan tersebut kepada Sdri. HELY RAPTATI, dan menggadaikan kendaraan Sdri. HELY RAPTATI, Peran Terdakwa III Tria sebagai ikut bersama – sama menggadaikan dan penghubung ke penerima gadai yaitu Sdr. JOJO dan Sdr. ADI, Peran saksi NIA ikut menggadaikan secara bersama-sama menggadaikan kendaraan Sdri. HELY RAPTATI, Peran Terdakwa III Tria, Terdakwa II HUSEIN dan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURUL yaitu melakukan transaksi dan menyerahkan kendaraan tersebut kepada Sdr. JOJO dan Sdr. ADI ;

- Bahwa pada saat Terdakwa I DEDE RUSMAWAN mempunyai rencana, di rumahnya ketika itu ada Terdakwa III Tria, Terdakwa II HUSEIN , saksi NIA, dan saksi NURUL ;
- Bahwa yang menyerahkan kendaraan dan kunci adalah Terdakwa II HUSEIN dan diterima oleh Sdr. JOJO di depan Sdr. ADI ;
- Bahwa pada saat Terdakwa III Tria menggadaikan kendaraan tersebut hanya kendaraan berikut kunci dan STNK-nya saja tanpa dilengkapi BPKB-nya ;
- Bahwa Terdakwa III Tria dan teman – teman Terdakwa III Tria menggadaikan kendaraan tersebut Tidak seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa III Tria bersama teman-teman Terdakwa III Tria tidak mempunyai hak untuk menggadaikan kendaraan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa III Tria bisa menggadaikan kendaraan milik Sdri. HELY RAPTATI kepada Sdr. ADI tersebut awal mulanya Terdakwa menghubungi Sdr. DION kemudian Sdr. DION menyarankan atau menghubungkan kepada mediator yang bernama Sdr. JOJO, lalu Sdr. JOJO membawa Sdr. ADI sebagai yang mempunyai dana atau penerima gadai kendaraan milik Sdri. HELY RAPTATI ;
- Bahwa Terdakwa III Tria masih mengingatnya ciri-ciri orang yang menerima gadai kendaraan milik Sdri. HELY RAPTATI pada saat itu menggunakan kendaraan jenis Toyota Sienta berwarna putih hitam dan orangnya Sdr. JOJO berbadan kecil berkulit putih berambut pendek ikal, Sdr. ADI berbadan tinggi berisi perkiraan umur 30-35 tahun berambut cepak ;
- Bahwa Terdakwa III Tria tidak mengetahui apakah kendaraan tersebut masih berada di Sdr. ADI atau tidak

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Jaka Arieana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah ketemu Saksi Hely Raptati ;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Hely Raptati sehubungan dengan 1 (satu) minggu mobil milik saksi Hely Raptati hilang kemudian saksi mempunyai itikad baik untuk mencari mobil tersebut ;
 - Bahwa setelah 1 (satu) minggu berlalu mobil saksi Hely Raptati tidak ketemu kemudian saksi Hely Raptati sudah melaporkan ke Kantor Polisi sekarang saksi Hely Raptati tentang mobilnya yang tidak ketemu maka mobilnya di ganti saja sama uang ;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada jalan mediasi akan tetapi saksi Hely Raptati tidak mau ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Taxi online dan punya komunitas rental mobil dan taxi online ;
 - Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak selalu bersama dalam merental mobil ;
 - Bahwa para terdakwa tidak selalu bekerjasama namun kebetulan saja terdakwa III Tria Mahendra bekerja di Terdakwa I Dede Rusmawan sedangkan saksi Nia Yuliani bekerja di warung Terdakwa I Dede Rusmawan;
 - Bahwa setahu saksi dimana dalam merental mobil pembayarannya bisa secara cash atau transfer tergantung konsumen ;
 - Bahwa setahu saksi hubungan terdakwa I Dede Rusmawan dengan saksi Nia Yuliani hanya sebatas pekerja oleh karena saksi Nia Yuliani bekerja di warung terdakwa I Dede Rusmawan ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa I Dede Rusmawan tidak ada niat untuk mengadaikan kendaraan dan menghilangkan kendaraan mobil saksi Hely Raptati dimana saksi mengetahui dari keseharian saksi bergaul dengan terdakwa I Dede Rusmawan, selanjutnya saksi dengan terdakwa I Dede Rusmawan sering membantu saksi Hely Raptati dan karena kami semua sama-sama pengusaha Rental ;
 - Bahwa terdakwa I Dede Rusmawan sudah membayar uang rental selama terdakwa I Dede Rusmawan merental mobil milik saksi Hely Raptati waktu mobil tidak ada ;
 - Bahwa ada niat untuk mengganti mobil milik saksi Hely Raptati dari istri terdakwa I Dede Rusmawan sejumlah Rp.150.000.000,00-(seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi saksi Hely Raptati ingin diganti sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa wujud uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu belum diberikan kepada saksi Hely Raptati sampai saat persidangan ini karena saksi Hely Raptati ingin digantinya Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Dimas Gandi Wibawa SC, MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa untuk masalah rental para terdakwa adalah mediator mobil tersebut yang artinya mediator adalah saling meminjamkan mobil antara para usaha

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental dan dipinjamkan kesiapa-siapanya saya tidak tahu dan terakhir yang saksi tahu dipinjem orang tanjungsari ;

- Bahwa mobil Mitsubishi Xpander Hitam tersebut milik saksi Hely Raptati ;
- Bahwa mobil Mitsubshi Xpander Hitam milik saksi Hely Raptati yang direntalkan sama terdakwa I Dede Rusmawan untuk bagaimana ceritanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa arti dari mediator rental contohnya si A mau merental mobil Ke Si B tetapi Mobil yang diinginkan oleh si A tidak ada ,maka si B akan pinjam ke Si C maka si B disebut mediator rental ,dan untuk perakara terdakwa I Dede Rusmawan tujuannya direntalkan lagi saya tidak punya pikiran sampai kesitu ;
- Bahwa terdakwa I Dede Rusmawan merental mobil kepada saksi Hely Raptati saksi tidak namun saksi hanya diminta bantuanya untuk mencari mobil yang hilang karena terdakwa I Dede Rusmawan berada di LAPAS ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir GRAB dan saya dari komunitas GRAB ;
- Bahwa setahu saksi dimana sebagai sopir dan punya mobil yang disewakan harus tahu kemana mobil itu dibawa oleh yang merentalnya ;
- Bahwa saksi akan selalu mengetahui kemana arah mobil yang sedang dirental karena saksi pasang GPS dan kalo GPS nya mati bisa saksi tanyakan ke peminjamnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena teman di komunitas ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai perusahaan rental ;
- Bahwa yang saksi mengetahui cerita dari saksi Hely Raptati minta bantuan untuk mencari unit mobil yang dipinjam terdakwa I Dede Rusmawan ;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa I Dede Rusmawan kalau mobil saksi Hely Raptati di rental sama siapa terdakwa I Dede Rusmawan hanya bilang dipinjam sama teman bernama Sdr JOJO yang tinggal di Majalaya terus saksi beserta teman-temannya pergi ke Majalaya tapi Sdr JOJO tidak ada karena rumahnya ngontrak ;
- Bahwa saksi tahu dari saksi Hely Raptati kalo mobilnya memakai GPS ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa I Dede Rusmawan dimana Sdr JOJO meminjam 2 (dua) hari sampai 3 (tiga) hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr JOJO membayar berapa ke terdakwa I Dede Rusmawan untuk mobil tersebut yang dipinjam Sdr JOJO ;
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya tanggal berapa bulan berapa terdakwa I Dede Rusmawan meminjamkan atau menyewakan mobil tersebut ke Sdr JOJO tetapi kejadiannya di tahun 2021 sekitar 6 (enam) bulan Lalu ;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana harga sewanya untuk 12 (dua belas) jam Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 1x24 Jam Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Bon Kwitansi sewa kendaraan ;
2. 1 (satu) buah kunci kendaraan R4 ;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. OTO MULTIARTHA di lampiri dengan potokopi BPKB ;
4. 1 (satu) buah ATM BCA Atas nama NIA YULIANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23:00 Wib Di lingkungan Burujul RT.03 RW.16 Kel.Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang bermula ketika terdakwa I Dede Rusmawan Bin (Alm) Uhe Nawari memerlukan uang untuk membayar utang kemudian bertemu dengan Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar mempunyai ide untuk meminjam kendaraan rental kemudian akan digadaikan sehingga mendapatkan uang dan ide tersebut disetujui oleh Terdakwa I Dede Rusmawan dan terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna sehingga setelah sepakat Terdakwa I Dede Rusmawan menghubungi saksi Hely Raptati melalui whatsapp (WA) untuk langsung menyewa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka : MK2NCWHANKJ005927 Nomor Mesin : 4A91HG7656 Nomor BPKB P08264770 BPKB atas nama : CECEP RAMUZI Alamat Lingkungan Babakan Hurip Rt 01/08 Kotakaler Kec Sumedang Utara Kab Sumedang milik Hely Raptati Binti Anton selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) hari ;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam dalam penguasaan para terdakwa selanjutnya berusaha untuk mencari orang yang mau menggadai sehingga terdakwa III Tria menghubungi Sdr. DION (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) bahwa Sdr Dion mengatakan ada

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bersedia menggadai kendaraan namun di daerah Tasikmalaya yang kemudian para terdakwa berangkat menuju Tasikmalaya dimana Terdakwa I Dede Rusmawan, Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar dan Saksi Nurul serat terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna dan saksi Nia Yulaini menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam milik saksi Hely Raptaty yang akan di gadaikan dan 1 (satu) unit Avanza milik terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna ;

- Bahwa di perjalanan terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna menceritakan kepada saksi Nia Yulaini maksud keberangkatan ke Tasikmalaya adalah untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam milik saksi Hely Raptaty yang tetetapi sdr. Dion kemudian membatalkan penerima yang di Tasikmalaya lalu menyarankan udah di sewa ;
- Bahwa setelah sampai di Kota Tasikmalaya dan menunggu lalu mendapat kabar dari , orang yang akan menggadai kendaraan sesuai petunjuk Sdr. Dion tidak jadi kemudian ada telpon lagi dari Sdr. Dion bahwa untuk menandatangani Sdr. HAJI AGUS yang berada di daerah Tanjungsari, kemudian Para Terdakwa, saksi Nurul dan saksi NIA berangkat menuju Tanjungsari kerumah Sdr. HAJI AGUS namun Sdr. Haji Agus menolak lalu Sdr. DION merekomendasikan kepada Terdakwa III TRIA Mahendra untuk menemui Sdr. JOJO yang mengaku beralamat di Majalaya. Kemudian Terdakwa III TRIA berkomunikasi bersama Sdr. JOJO selaku mediator dan kemudian janji bertemu di Rumah Makan ASEP STRAWBERRY Rancaekek ;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Nia Yuliani dan saksi Nurul berangkat menuju Rumah Makan ASEP STRAWBERRY Rancaekek menggunakan 2 (dua) kendaraan dan salah satunya adalah 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam milik saksi Hely yang akan digadaikan dan setelah sampai sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar, terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna dan saksi Nurul turun dari kendaraan bertemu dengan penerima gadai yaitu Sdr. JOJO, Sdr. ADI, Sdr. ARIEF (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Rumah Makan ASEP STRAWBERRY sedangkan Terdakwa I Dede Rusmawan dan saksi Nia masuk ke Alpmart

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat dengan Rumah Makan Asep Strawberry kemudian Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar berbicara mengenai kesepakatan gadai dan terjadi kesepakatan dengan Sdr. Adi dengan nilai sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening an saksi Nia Yuliani dan Rp. 3.000.000 (diberikan kepada Sdr. Jojo sebagai Honor perantara kemudian terdakwa II Tria Mahendra Bin Ade Sutisna menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam beserta kunci Kontak dan STNK kepada Adi (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengaku beralamat di Kiara Condong Bandung ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa dan Saksi Nia menuju Sumedang namun di perjalanan berhenti di SPBU yang ada ATM nya di daerah Rancaekek, kemudian terdakwa I Dede bersama saksi NIA masuk ke ATM tersebut untuk mentransfer uang tersebut dari Rekening saksi NIA ke rekening milik terdakwa I Dede sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa I Dede Juga mengambil atau menarik tunai semuanya. Lalu para terdakwa dan saksi Nia melanjutkan kembali perjalanan ke daerah cikoneng Ganeas untuk mengantarkan Terdakwa II Tria dan saksi NIA pulang kemudian terdakwa I Dede memberikan uang kepada Terdakwa II Husein sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan ke esokan harinya terdakwa menyuruh saksi NIA untuk menarik uang tunai sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu terdakwa I Dede memberikan uang kepada Terdakwa III Tria Mahendra dan saksi NIA Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa dan saksi Nia tersebut menyebabkan saksi/korban Sdri. Hely Raptati Binti Anton mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Hely Raptati tidak pernah mengizinkan para terdakwa dan saksi Nia Yuliani untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya beberapa orang yang dihadapkan ke persidangan dengan identitas selengkapnya bernama Dede Rusmawan Bin Uhe Nawari , Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar dan Tria Mahendra Bin Ade Sutisna sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Para Terdakwa masing-masing sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap arti dari kesengajaan (dolus) tidak diatur dalam KUHP. Namun terhadap arti dengan sengaja (opzettelijk), oleh banyak ahli telah memberikan pendapatnya yang pada intinya adalah bahwa di dalam pembuktian adanya opzettelijk tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai apakah ada “de will” atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam MvA (Memorie van Antwoord), yang dimaksud dengan opzet adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Oleh karenanya, dalam MvT (Memorie van Toelichting) ditentukan bahwa: “Pidana pada umumnya dijatuhkan pada barang siapa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dikehendaki dan diketahui" (willens en wetens), sehingga yang dimaksud dengan willens en wetens adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah pengertian bahwa benda yang sifatnya berwujud atau bergerak yang diambil haruslah dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemilik yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat menjadi objek penggelapan. ya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yakni pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya, apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 23:00 Wib Di lingkungan Burujul RT.03 RW.16 Kel.Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang bermula ketika terdakwa

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Dede Rusmawan Bin (Alm) Uhe Nawari memerlukan uang untuk membayar utang kemudian bertemu dengan Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar mempunyai ide untuk meminjam kendaraan rental kemudian akan digadaikan sehingga mendapatkan uang dan ide tersebut disetujui oleh Terdakwa I Dede Rusmawan dan terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna sehingga setelah sepakat Terdakwa I Dede Rusmawan menghubungi saksi Hely Raptati melalui whatsapp (WA) untuk langsung menyewa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka : MK2NCWHANKJ005927 Nomor Mesin : 4A91HG7656 Nomor BPKB P08264770 BPKB atas nama : CECEP RAMUZI Alamat Lingkungan Babakan Hurip Rt 01/08 Kotakaler Kec Sumedang Utara Kab Sumedang milik Hely Raptati Binti Anton selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) hari ;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam dalam penguasaan para terdakwa selanjutnya berusaha untuk mencari orang yang mau menggadaikan sehingga terdakwa III Tria menghubungi Sdr. DION (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) bahwa Sdr Dion mengatakan ada orang yang bersedia menggadaikan kendaraan namun di daerah Tasikmalaya yang kemudian para terdakwa berangkat menuju Tasikmalaya dimana Terdakwa I Dede Rusmawan, Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar dan Saksi Nurul serat terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna dan saksi Nia Yulaini menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam milik saksi Hely Raptaty yang akan di gadaikan dan 1 (satu) unit Avanza milik terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna ;

Menimbang, bahwa di perjalanan terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna menceritakan kepada saksi Nia Yulaini maksud keberangkatan ke Tasikmalaya adalah untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam milik saksi Hely Raptaty yang tetetapi sdr. Dion kemudian membatalkan penerima yang di Tasikmalaya lalu menyarankan udah di sewa ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kota Tasikmalaya dan menunggu lalu mendapat kabar dari , orang yang akan mengadaikan kendaraan sesuai petunjuk Sdr. Dion tidak jadi kemudian ada telpon lagi dari Sdr. Dion bahwa untuk menandatangani Sdr. HAJI AGUS yang berada di daerah Tanjungsari,

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Para Terdakwa, saksi Nurul dan saksi NIA berangkat menuju Tanjungsari kerumah Sdr. HAJI AGUS namun Sdr. Haji Agus menolak lalu Sdr. DION merekomendasikan kepada Terdakwa III TRIA Mahendra untuk menemui Sdr. JOJO yang mengaku beralamat di Majalaya. Kemudian Terdakwa III TRIA berkomunikasi bersama Sdr. JOJO selaku mediator dan kemudian janji bertemu di Rumah Makan ASEP STRAWBERRY Rancaekek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Nia Yuliani dan saksi Nurul berangkat menuju Rumah Makan ASEP STRAWBERRY Rancaekek menggunakan 2 (dua) kendaraan dan salah satunya adalah 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam milik saksi Hely yang akan digadaikan dan setelah sampai sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar, terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna dan saksi Nurul turun dari kendaraan bertemu dengan penerima gadai yaitu Sdr. JOJO, Sdr. ADI, Sdr. ARIEF (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Rumah Makan ASEP STRAWBERRY sedangkan Terdakwa I Dede Rusmawan dan saksi Nia masuk ke Alparamart dekat dengan Rumah Makan Asep Strawberry kemudian Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar berbicara mengenai kesepakatan gadai dan terjadi kesepakatan dengan Sdr. Adi dengan nilai sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening an saksi Nia Yuliani dan Rp. 3.000.000 (diberikan kepada Sdr. Jojo sebagai Honor perantara kemudian terdakwa II Tria Mahendra Bin Ade Sutisna menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam beserta kunci Kontak dan STNK kepada Adi (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengaku beralamat di Kiara Condong Bandung ;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa dan Saksi Nia menuju Sumedang namun di perjalanan berhenti di SPBU yang ada ATM nya di daerah Rancaekek, kemudian terdakwa I Dede bersama saksi NIA masuk ke ATM tersebut untuk mentransfer uang tersebut dari Rekening saksi NIA ke rekening milik terdakwa I Dede sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa I Dede Juga mengambil atau menarik tunai semuanya. Lalu para terdakwa dan saksi Nia melanjutkan kembali perjalanan ke daerah cikoneng Ganeas untuk mengantarkan Terdakwa II Tria dan saksi NIA pulang kemudian terdakwa I Dede memberikan uang kepada Terdakwa II Husein sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan ke esokan harinya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi NIA untuk menarik uang tunai sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu terdakwa I Dede memberikan uang kepada Terdakwa III Tria Mahendra dan saksi NIA Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa dan saksi Nia tersebut menyebabkan saksi/korban Sdri. Hely Raptati Binti Anton mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Hely Raptati tidak pernah mengizinkan para terdakwa dan saksi Nia Yuliani untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana awalnya terdakwa I Dede Rusmawan membutuhkan uang untuk membayar hutang selanjutnya terdakwa II Husein Taufik memberikan ide untuk mendapatkan uang dengan meminjam kendaraan rental kemudian digadaikan lalu ide tersebut disetujui dan di sepakati oleh Terdakwa I Dede Rusmawan dan terdakwa III Tria Mahendra kemudian terdakwa I Dede Rusmawan menghubungi saksi Hely Raptati untuk merental mobil miliknya yakni 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam beserta kunci kontak selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) hari dan oleh karena saksi Hely Raptati kenal dengan terdakwa I Dede Rusmawan sehingga percaya menyerahkan mobilnya tersebut untuk dirental oleh terdakwa I Dede Rusmawan setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hely Raptati sebagai pemilik mobil lalu para terdakwa beserta saksi Nia Yuliani menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Adi dengan perantara Sdr Jojo sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening an saksi Nia Yuliani dan Rp. 3.000.000 (diberikan kepada Sdr. Jojo sebagai Honor perantara kemudian terdakwa II Tria Mahendra Bin Ade Sutisna menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam beserta kunci Kontak dan STNK kepada Adi (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengaku beralamat di Kiara Condong Bandung sehingga atas kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Hely Raptati sebagai pemilik mobil hal ini menunjukkan para terdakwa telah menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu ;

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalamnya terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana ketika terdakwa I Dede Rusmawan Bin (Alm) Uhe Nawari memerlukan uang untuk membayar utang kemudian bertemu dengan Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar mempunyai ide untuk meminjam kendaraan rental kemudian akan digadaikan sehingga mendapatkan uang dan ide tersebut disetujui oleh Terdakwa I Dede Rusmawan dan terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna sehingga setelah sepakat Terdakwa I Dede Rusmawan langsung menyewa 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk MITSUBISHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam Nomor Rangka : MK2NCWHANKJ005927 Nomor Mesin : 4A91HG7656 Nomor BPKB P08264770 BPKB atas nama : CECEP RAMUZI Alamat Lingkungan Babakan Hurip Rt 01/08 Kotakaler Kec Sumedang Utara Kab Sumedang milik Hely Raptati Binti Anton selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per 1 (satu) hari ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa III Tria Mahendra menghubungi Sdr. DION (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) selanjutnya Sdr Dion mengatakan ada orang yang bersedia menggadaikan kendaraan namun di daerah Tasikmalaya yang kemudian para terdakwa berangkat menuju Tasikmalaya dimana Terdakwa I Dede Rusmawan, Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar dan Saksi Nurul serat terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna dan saksi Nia Yulaini menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Roda 4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam milik saksi Hely Raptaty yang akan di gadaikan dan 1 (satu) unit Avanza milik terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna ;

Menimbang, bahwa di perjalanan terdakwa III Tria Mahendra menceritakan kepada saksi Nia Yulaini maksud keberangkatan ke Tasikmalaya adalah untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam milik saksi Hely Raptaty yang tetetapi sdr. Dion kemudian membatalkan penerima yang di Tasikmalaya lalu menyarankan udah di sewa ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kota Tasikmalaya dan menunggu lalu mendapat kabar dari , orang yang akan mengadai kendaraan sesuai petunjuk Sdr. Dion tidak jadi kemudian ada telpon lagi dari Sdr. Dion menyuruh untuk menandatangani Sdr. HAJI AGUS yang berada di daerah Tanjungsari, kemudian Para Terdakwa, saksi Nurul dan saksi NIA berangkat menuju Tanjungsari kerumah Sdr. HAJI AGUS namun Sdr. Haji Agus menolak lalu Sdr. DION merekomendasikan kepada Terdakwa III TRIA untuk menemui Sdr. JOJO yang mengaku beralamat di Majalaya. Kemudian Terdakwa III TRIA berkomunikasi bersama Sdr. JOJO selaku mediator dan kemudian janji bertemu di Rumah Makan ASEP STRAWBERRY Rancaekek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Nia Yuliani dan saksi Nurul berangkat menuju Rumah Makan ASEP STRAWBERRY Rancaekek menggunakan 2 (dua) kendaraan dan salah satunya adalah 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam milik saksi Hely yang akan digadaikan dan setelah sampai sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar, terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna dan saksi Nurul turun dari kendaraan bertemu dengan penerima gadai yaitu Sdr. JOJO, Sdr. ADI, Sdr. ARIEF (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Rumah Makan ASEP STRAWBERRY sedangkan Terdakwa I Dede Rusmawan dan saksi Nia masuk ke Alparamart dekat dengan Rumah Makan Asep Strawberry kemudian Terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar berbicara mengenai kesepakatan gadai dan terjadi kesepakatan dengan Sdr. Adi dengan nilai sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening an saksi Nia Yuliani dan Rp. 3.000.000 (diberikan kepada Sdr. Jojo sebagai Honor perantara kemudian terdakwa II Tria Mahendra Bin Ade Sutisna menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITSUBSHI Type XPANDER nomor Polisi Z – 1583 – AT tahun 2019 warna hitam beserta kunci Kontak dan STNK kepada Adi (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengaku beralamat di Kiara Condong Bandung ;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa dan Saksi Nia menuju Sumedang namun di perjalanan berhenti di SPBU yang ada ATM nya di daerah Rancaekek, kemudian terdakwa I Dede bersama saksi NIA masuk ke ATM tersebut untuk mentransfer uang tersebut dari Rekening saksi NIA ke rekening milik terdakwa I Dede sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa I Dede Juga mengambil atau menarik tunai semuanya. Lalu para terdakwa dan saksi Nia melanjutkan kembali perjalanan ke daerah cikoneng Ganeas untuk mengantarkan Terdakwa II Tria dan saksi NIA pulang kemudian terdakwa I Dede memberikan uang kepada Terdakwa II Husein sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan ke esokan harinya terdakwa menyuruh saksi NIA untuk menarik uang tunai sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu terdakwa I Dede memberikan uang kepada Terdakwa II Tria dan saksi NIA Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan adanya suatu kerjasama para terdakwa dan saksi Nia Yuliani didalam melakukan perbuatan tersebut dimana Terdakwa I sebagai orang yang merental mobil milik saksi Hely Raptati, terdakwa II yang memberikan ide kepada terdakwa I untuk merental mobil saksi Hely Raptati selanjutnya terdakwa III Tria Mahendra yang mencari orang yang mau menerima gadai mobil saksi Hely Raptati melalui Sdr Jojo sedangkan saksi Nia Yuliani yang menerima uang gadai tersebut melalui rekening bank miliknya kemudian para terdakwa serta saksi Nia Yuliani menikmati uang hasil gadai tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bon Kwitansi sewa kendaraan ;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan R4 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. OTO MULTIARTHA di lampiri dengan potokopi BPKB ;
- 1 (satu) buah ATM BCA Atas nama NIA YULIANI

Menimbang, bahwa barang bukti diatas masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk berkas perkara atas nama Nia Yuliani Binti Agus Hasan sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Nia Yuliani Binti Agus Hasan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Hely Raptati sebagai pemilik mobil ;
- Tidak ada itikad baik dari para terdakwa untuk mengganti mobil milik saksi Hely Raptati ;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Dede Rusmawan Bin Uhe Nawari , terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar dan terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I Dede Rusmawan Bin Uhe Nawari , terdakwa II Husein Taufik Syechbubakar Bin Taufik Syechbubakar dan terdakwa III Tria Mahendra Bin Ade Sutisna oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun 8 (Delapan Bulan)** ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bon Kwitansi sewa kendaraan ;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan R4 ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. OTO MULTIARTHA di lampiri dengan potokopi BPKB ;
 - 1 (satu) buah ATM BCA Atas nama NIA YULIANI ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Nia Yuliani Binti Agus Hasan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 oleh kami, Flowerry Yulidas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H. , Rio Nazar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnawati Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Suhartina Dewi, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Flowerry Yulidas, S.H., M.H.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN Smd



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)